



**BUPATI JEMBER**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER**  
**NOMOR : 188.45/120 /1.12/2022**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SERTA PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Jember dipandang perlu membentuk organisasi pelaksana tingkat kabupaten;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-26/MK.07/2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Jember.

- KETIGA** : Uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- A. Tim Pengarah
    - a. memberikan arahan dan saran kepada Tim Pelaksana dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas dan tanggung jawabnya; dan
    - b. memberikan pembinaan kepada Tim Pelaksana sesuai kewenangannya.
  - B. Tim Pelaksana
    - a. penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan melakukan pemantauan teknis pelaksanaan DAK;
    - b. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi melalui forum koordinasi;
    - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan DAK dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
    - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
  - C. Tim Verifikator dan Tim Operator DAK
    - a. Verifikator melakukan verifikasi usulan DAK dari OPD terhadap:
      - Kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah;
      - Sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang;
      - Skala prioritas kegiatan per bidang/subbidang;
      - Target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum;
      - Lokasi pelaksanaan kegiatan;
      - Satuan biaya masing-masing kegiatan; dan
      - Tingkat penyerapan anggaran dan capaian output DAK dan/atau DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
    - b. Masing-masing Operator DAK membuat laporan tahun 2022 dan usulan DAK tahun 2023.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah, Pelaksana, Verifikator dan Operator DAK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 18 Februari 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/120/1.12/2022

TANGGAL : 18 Februari 2022

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SERTA PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
<b>I.</b>	<b>TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>	
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Evaluasi Target Pembangunan Daerah dan Program SDG's; b. 3 (tiga) orang Perencana Ahli Muda yang Membidangi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; dan c. 2 (dua) orang Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
<b>II.</b>	<b>TIM VERIFIKATOR</b>	A. Unsur Perangkat Daerah Verifikator : a. 1 (satu) orang Unsur BPKAD Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang Unsur Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang Unsur Inspektorat Kabupaten Jember; dan d. 1 (satu) orang Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
<b>III.</b>	<b>SEKRETARIAT TIM</b>	
1.	ANGGOTA	10 (sepuluh) orang Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**